



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmadi bin Rasga;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 7 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bogeg RT 01 RW 01 Kel. Karanglayung  
Kec. Sukra Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmadi bin Rasga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibebber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin Rasga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya telah mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmadi bin Rasga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Truck Hino No. Reg. B-9799-TXT tahun 2018 warna hijau silver Noka. MJFG8JS1JJB11480, Nosin. J08EUGJ64048, STNK No. 06459876.B an PT. Seino Indomobil Logistik d/a Jl. Raden Inten I Ikav 8 No 18 Jakarta Timur berikut STNK.
- 1 (satu) bendel surat barang / DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 berikut barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML Sb-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTLX150ML sebanyak 2.200 CAR dan Le Mineral gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR.
- 1 (satu) lembar uji berkala kendaraan bermotor nomor J2931903 yang berlaku sampai tanggal 2 Mei 2022.

Keseluruhan dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi Martinus Catur Hardiyono Bin (alm) Johannes Supardi.

- 1 (satu) unit KBM Truk Isuzu No. Reg K-8922-TK tahun 2015 warna putih kombinasi Noka. MHCNKR71HFJ070928, Nosin. B070928 No. STNK 05786067.D an. SODIKIN d/a Dk. Sekandang RT 03 RW 03, Kel Kandangmas, Kec. Dawe, Kab. Kudus berikut STNK.
- 1 (satu) lembar uji berkala kendaraan bermotor nomor J2674781 yang berlaku sampai tanggal 6 Maret 2022.

Keseluruhan dikembalikan pemiliknya yaitu saksi Hamim bin Djudi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM B1 an. Sutikno No. SIM 1437-7808-000213 berlaku sampai tanggal 6-8-2025.
- Dikembalikan kepada saksi Sutikno bin (alm) H. Basiran.
- 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi No. Reg. D-8735-YE kendaraan dalam kondisi rusak parah.
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Tarsim.

Keseluruhan dikembalikan kepada (alm) Tarsim melalui ahli waris yang telah ditunjuk yakni saksi Toha Rukmana bin (alm) Rusji.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan:

1. Antara Terdakwa dengan korban dan juga keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa melalui perwakilan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan bantuan untuk memperbaiki kendaraan yang rusak yang kesemuanya total sebesar Rp57.000.000,00;
2. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, Terdakwa mempunyai banyak beban sebagai seorang ayah dan suami yang mempunyai 3 (tiga) orang yang masih kecil dan juga belum bekerja sedangkan istri Terdakwa hanya sebagai pembantu rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan atau menolak Nota Pembelaan Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa Terdakwa Darmadi bin Rasga, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB, atau waktu lain pada bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yang mana kejadiannya sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pasuruan membawa KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT berdasarkan bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan dengan rincian barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Mineral Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg, sewaktu melaju dari Pasuruan menuju Banjarnegara Terdakwa sudah beberapa kali berhenti hingga sesampainya melanjutkan perjalanan ke arah Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Kledung dan sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa berhenti di jembatan sebelum RM Joglo kemudian pukul 02.00 WIB beristirahat di Rest Area Tambi Bedakkah lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju Banjarnegara, akan tetapi beberapa kilometer sebelum sampai di lokasi kejadian setelah melewati jalur penyelamat, karena Terdakwa sering menginjak rem sewaktu melewati jalan beraspal lurus menurun panjang dua jalur, mengakibatkan rem tidak berfungsi dengan baik dan kemudian menabrak dari arah belakang mengenai bagian samping kanan KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan oleh saksi Sutikno bin (alm) H. Basiran bermuatan pupuk kandang sehingga terdengar bunyi "duar" kemudian KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT langsung oleng ke kanan melaju dengan kecepatan tinggi melebihi garis marka bersamaan itu dari arah berlawanan melaju KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh Tarsim sebagai pengemudi dan Yaya Sunarya sebagai kernet dengan membawa muatan kelapa dalam jarak yang sangat dekat langsung terjadi tabrakan dan benturan "duar" selanjutnya KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa terjungkal ke parit;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Tanda Uji Kendaraan/STUK, kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT memiliki daya angkut jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 15.100 Kg kemudian jumlah berat yang diijinkan (JBI) 13.350 Kg namun saat itu muatan yang dibawa Terdakwa berdasarkan nota DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan beban seberat 18.821,4 Kg sementara seharusnya muatan tersebut hanya boleh sebanyak 4.970 Kg sehingga KBM yang dikemudikan Terdakwa melebihi muatan sebanyak 13.851 Kg;

Bahwa Terdakwa melintasi jalan Parakan-Kertek Wonosobo tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas himbauan dan penekanan disepanjang jalan sebelum tempat kejadian perkara yang bertuliskan "Kurangi kecepatan, turunan panjang, gunakan gigi rendah, hati-hati sering terjadi kecelakaan, serta pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat", serta saat berada di jalan menurun panjang sekitar 9,5 Km tersebut Terdakwa sering menggunakan *handbreak* dan menggunakan gigi persneling tinggi untuk menghindari suara mesin yang berdentung kencang karena tekanan gaya beban yang *overload* sehingga mengakibatkan *brake fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan) tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi dan menjadikan kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT melaju tidak terkendali saat jalanan menurun dan menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Sutikno hingga mengalami kerusakan dan juga menabrak kendaraan dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh sdr. Tarsim dan sdr. Yaya Sunarya hingga kedua korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT yang telah diralat oleh ahli yang bernama Trijono bin Bardi Harjo dengan menunjukkan posisi KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT saat dievakuasi tersebut bahwa posisi persneling dalam posisi gigi 5 (lima) dengan batas kecepatan diatas 80 Km/ jam, sehingga dapat di yakini bahwa saat itu Terdakwa benar-benar menggunakan gigi persneling tinggi sehingga benar bahwa Terdakwa menyadari atas kelalaiannya;

Bahwa karena kelalaiannya telah mengemudikan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT tanpa mematuhi peraturan rambu rambu lalu lintas dan ketentuan berkendara menyebabkan Terdakwa mengemudikan truck pada saat dini malam hari seorang diri tanpa didampingi kernet melaju tanpa terkendali dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh sdr. Tarsim dan sdr. Yaya Sunarya hingga kedua korban meninggal dunia ditempat kejadian serta berdasarkan dengan hasil *Visum et Repertum* sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya *Visum Et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
  1. Nomor 003/PKU/VER/II/2022 telah diperiksa pada tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Tarsim dengan kesimpulan:
    - Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
    - Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki, akibat benda tumpul.
- b. Adanya *Visum Et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
  2. Nomor 002/PKU/VER/II/2022 telah diperiksa pada tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Yaya Sunarya dengan kesimpulan:
    - Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia,
    - Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Dan**

**Kedua.**

Bahwa Terdakwa Darmadi bin Rasga, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB, atau waktu lain pada bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Parakan-Kertek Turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang"*, yang mana kejadiannya sebagai berikut;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pasuruan membawa KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT berdasarkan bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan dengan rincian barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Mineral Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beban muatan 18.821,400 Kg, sewaktu melaju dari Pasuruan menuju Banjarnegara Terdakwa sudah beberapa kali berhenti hingga sesampainya melanjutkan perjalanan ke arah Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Kledung dan sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa berhenti di jembatan sebelum RM Joglo kemudian pukul 02.00 WIB beristirahat di Rest Area Tambi Bedakkah lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju Banjarnegara, akan tetapi beberapa kilometer sebelum sampai di lokasi kejadian setelah melewati jalur penyelamat, karena Terdakwa sering menginjak rem sewaktu melewati jalan beraspal lurus menurun panjang dua jalur, mengakibatkan rem tidak berfungsi dengan baik dan kemudian menabrak dari arah belakang mengenai bagian samping kanan KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan oleh saksi Sutikno bin (alm) H. Basiran bermuatan pupuk kandang sehingga terdengar bunyi “duar” kemudian KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT langsung oleng ke kanan melaju dengan kecepatan tinggi melebihi garis marka bersamaan itu dari arah berlawanan melaju KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh Tarsim sebagai pengemudi dan Yaya Sunarya sebagai kernet dengan membawa muatan kelapa dalam jarak yang sangat dekat langsung terjadi tabrakan dan benturan “duar” selanjutnya KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa terjungkal ke parit;

Bahwa benar sesuai Tanda Uji Kendaraan/STUK, kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT memiliki daya angkut jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 15.100 Kg kemudian jumlah berat yang diijinkan (JBI) 13.350 Kg namun saat itu muatan yang dibawa Terdakwa berdasarkan nota DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan beban seberat 18.821,4 Kg sementara seharusnya muatan tersebut hanya boleh sebanyak 4.970 Kg sehingga Kbm yang dikemudikan Terdakwa melebihi muatan sebanyak 13.851 Kg;

Bahwa Terdakwa melintasi jalan Parakan-Kertek Wonosobo tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas himbauan dan penekanan di sepanjang jalan sebelum tempat kejadian perkara yang bertuliskan “Kurangi kecepatan, turunan panjang, gunakan gigi rendah, hati-hati sering terjadi kecelakaan, serta pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat”, serta saat berada di jalan menurun panjang sekitar 9,5 Km tersebut Terdakwa sering menggunakan *handbreak* dan menggunakan gigi persneling tinggi untuk menghindari suara mesin yang berdentung kencang karena tekanan gaya beban yang *overload* sehingga mengakibatkan *brake fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan) tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi dan menjadikan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT melaju tidak terkendali saat jalanan menurun dan menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Sutikno hingga mengalami kerusakan dan juga menabrak kendaraan dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh sdr. Tarsim dan sdr. Yaya Sunarya hingga kedua korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kendaraan KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT yang telah diralat oleh ahli yang bernama Trijono bin Bardi Harjo dengan menunjukkan posisi KBM Truck Hino Box No. Reg. B-9799-TXT saat dievakuasi tersebut bahwa posisi perseneling dalam posisi gigi 5 (lima) dengan batas kecepatan diatas 80 Km/ jam, sehingga dapat di yakini bahwa saat itu Terdakwa benar-benar menggunakan gigi perseneling tinggi sehingga benar bahwa Terdakwa menyadari atas kelalaiannya;

Bahwa karena kelalaiannya, sehingga Terdakwa mengalami kecelakaan menyebabkan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK tahun 2015 warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No STNK 05786067.D an. Sodikin d/a Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe, Kab Kudus, yang dikemudikan oleh saksi Sutikno bin (alm) H Basiran dengan kernet saksi Aska Busurur bin (alm) Norosid mengakibatkan dan mengalami kerusakan pada bagian body belakang kanan hancur dan rusak karena ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan yang Terdakwa kemudikan, serta telah mengalami kerusakan terhadap 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh sdr. Tarsim dengan kernet sdr. Yaya Sunarya hingga keduanya meninggal dunia ditempat dan kendaraan yang dikemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan KBM Truck Mitsubishi No. Reg D-8735-YE hancur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sutikno bin H. Basiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 19.15 WIB saksi sedang mengemudikan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat pupuk kandang dengan berat sekitar 5,5 Ton dimana saat itu saksi bersama dengan saksi Aska Busurur selaku kernet;

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Aska Busurur berangkat dari Pasuruan dengan tujuan Dieng Kab. Wonosobo dan sekitar pukul 24.00 WIB saksi dan saksi Aska Busurur berhenti untuk istirahat di Parakan Kab. Temanggung sambil mengecek kondisi kendaraan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Aska Busurur melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi jalan menurun setelah jembatan penyelamat tiba-tiba datang dari arah belakang KBM yang saksi kendarai yaitu KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak bagian samping kanan KBM yang saksi kendarai sehingga menimbulkan suara benturan keras "duar";
- Bahwa akibat benturan tersebut KBM yang saksi kendarai oleng ke kiri dan masuk ke dalam parit sedangkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dengan kecepatan tinggi hingga melebihi garis marka jalan;
- Bahwa disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kertek menuju Parakan KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang sedang membawa kelapa langsung berbenturan dengan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kiri dan masuk ke sawah dan terguling;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Azka Basurur segera keluar dari dalam KBM yang saksi kendarai dan tidak berapa lama kemudian datang banyak orang yang menolong korban yang ada di dalam KBM Truck No. Reg. D 8735 YE dan juga menolong mengeluarkan Terdakwa dari dalam KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT namun saksi tidak sempat melihat Terdakwa karena telah lebih dahulu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu korban yang berada di dalam KBM Truck No. Reg. D 8735 YE ada dua orang yaitu sopir dan kernetnya dimana saat itu kedua orang korban tersebut sudah meninggal dunia dan dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Wonosobo;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi maupun saksi Aska Basurur tidak ada mengalami luka hanya saja KBM yang saksi kendarai mengalami rusak pada bagian sebelah kanan, sedangkan terhadap KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang dikendarai korban dan KBM Truck Box No.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa juga dalam kondisi rusak berat;

- Bahwa saksi tidak ada melihat kondisi kedua korban yang meninggal dunia dikarenakan saksi takut dengan darah;
- Bahwa sebelum kejadian KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang saksi kendarai melaju dengan kecepatan sekitar 20 Km/ perjam dengan menggunakan perseneling 2 sedangkan terhadap KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena diduga rem blong;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun rem dari KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu kecelakaan tersebut adalah beraspal, lurus dan menurun, terdapat dua jalur, cuaca cerah dan pada waktu dini hari dimana lalu lintasnya sepi hanya ada kendaraan yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Seino Mobilindo Logistik sudah ada memberikan bantuan untuk perbaikan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang saksi kendarai yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Aska Basurur bin Norosid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 19.15 WIB saksi selaku kernet sedang bersama saksi Sutikno yang saat itu sedang mengemudikan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang memuat pupuk kandang dengan berat sekitar 5,5 Ton;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Sutikno berangkat dari Pasuruan dengan tujuan Dieng Kab. Wonosobo dan sekitar pukul 24.00 WIB saksi dan saksi Suktikno berhenti untuk istirahat di Parakan Kab. Temanggung sambil mengecek kondisi kendaraan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Sutikno melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi jalan menurun setelah jembatan penyelamat tiba-tiba datang dari arah belakang KBM yang saksi dan saksi Sutikno kendarai yaitu KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menabrak bagian samping kanan KBM yang saksi Sutikno kendara sehingga menimbulkan suara benturan keras “duar”;
- Bahwa akibat benturan tersebut KBM yang kendara saksi Sutikno oleng ke kiri dan masuk ke dalam parit sedangkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dengan kecepatan tinggi hingga melebihi garis marka jalan;
  - Bahwa disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kertek menuju Parakan KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang sedang membawa kelapa langsung berbenturan dengan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kiri hingga masuk ke sawah dan terguling;
  - Bahwa saat itu saksi dan saksi Azka Basurur segera keluar dari dalam KBM yang saksi Sutikno kendara dan tidak berapa lama kemudian datang banyak orang yang menolong korban yang ada di dalam KBM Truck No. Reg. D 8735 YE dan juga menolong mengeluarkan Terdakwa dari dalam KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT namun saksi tidak sempat melihat Terdakwa karena telah lebih dahulu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu korban yang berada di dalam KBM Truck No. Reg. D 8735 YE ada dua orang yaitu sopir dan kernetnya dimana saat itu kedua orang korban tersebut sudah meninggal dunia dan dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Wonosobo;
  - Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi maupun saksi Sutikno tidak ada mengalami luka hanya saja KBM yang kendara saksi Sutikno mengalami rusak pada bagian sebelah kanan, sedangkan terhadap KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang dikendarai korban dan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa juga dalam kondisi rusak berat;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat kondisi kedua korban yang meninggal dunia dikarenakan saksi takut dengan darah;
  - Bahwa sebelum kejadian KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang kendara saksi Sutikno melaju dengan kecepatan sekitar 20 Km/ perjam dengan menggunakan perseneling 2 sedangkan terhadap KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena diduga rem blong;
  - Bahwa sesaat sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun rem dari KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada waktu kecelakaan tersebut adalah beraspal, lurus dan menurun, terdapat dua jalur, cuaca cerah dan pada waktu dini hari dimana lalu lintasnya sepi hanya ada kendaraan yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Seino Mobilindo Logistik sudah ada memberikan bantuan untuk perbaikan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang saksi Sutikno kendaraai yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Hamin bin Djudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi hendak berangkat ke acara tahlilan di tempat tetangga saksi dan saat itu saksi masih melihat KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang berisi muatan pupuk kandang terparkir di halaman rumah saksi yang terletak di Dukuh Sekandang RT 4 RW 2 Desa Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi pulang ke rumah dan melihat KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang berisi muatan pupuk kandang sudah tidak ada lagi di halaman rumah saksi;
- Bahwa saat itu KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang berisi muatan pupuk kandang hendak menuju Dieng Kab. Wonosobo dengan dikendarai oleh saksi Sutikno bersama saksi Aska Basurur selaku kernet;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB saksi tidur dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi Sutikno dan mengabarkan jika KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai oleh saksi Sutikno ditabrak oleh KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT dari arah belakang pada waktu melintas di Jalan Parakan menuju Kertek Wonosobo sehingga membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kanan dan menabrak KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang saat itu membawa muatan kelapa;
- Bahwa saat itu saksi Sutikno mengatakan bahwa akibat kecelakaan tersebut sopir dan kernet KBM Truck No. Reg. D 8735 YE meninggal dunia sedangkan saksi Sutikno dan saksi Aska Basurur tidak ada mengalami luka;
- Bahwa terhadap KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai oleh saksi Sutikno adalah milik saksi yang saksi beli dari adik kandung saksi yang bernama Sodikin pada sekitar bulan Juni 2021 namun belum sempat saksi balik namakan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno kepada saksi, pada saat sebelum kecelakaan terjadi saksi Sutikno mengendarai KBM Truck No. Reg. K 8922 TK dengan menggunakan perseneling 2 dengan kecepatan sekitar 20-30 Km/ perjam dan menurut keterangan saksi Sutikno kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT diduga mengalami rem blong;
- Bahwa PT. Seino Mobilindo Logistik selaku pemilik KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT sudah ada memberikan bantuan untuk perbaikan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aris Widodo bin Muhlasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi sedang membawa penumpang seorang perempuan yang tidak saksi kenal di Jalan Umum Wonosobo-Parakan turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Reg. AA 3135 DZ;
- Bahwa pada saat setelah melewati jembatan penyelamat saksi berusaha mendahului KBM Truck No. Reg. K 8922 TK dan saat itu itu saksi melihat dari kaca spion sepeda motor saksi dari arah belakang ada lampu kendaraan yang menyala-nyala memberikan isyarat sehingga saksi langsung memotong jalur ke kanan dan masuk di depan bengkel;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 detik kemudian terdengar suara benturan keras "duar" yang berasal dari KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT dan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK lalu KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT tetap melaju ke arah kanan dan disaat yang bersamaan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Kertek menuju Parakan melaju KBM Truck No. Reg. D 8735 YE namun dikarenakan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan keras yang membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kiri hingga masuk ke sawah;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu kecelakaan tersebut adalah beraspal, lurus dan menurun, sedikit menikung ke kiri, terdapat dua jalur, cuaca cerah dan pada waktu dini hari dimana lalu lintasnya sepi hanya ada kendaraan yang terlibat kecelakaan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelekaan tersebut saksi segera mendekat ke lokasi kejadian dan melihat 2 (dua) orang korban yang tergeletak di dekat KBM Truck No. Reg. D 8735 YE lalu saksi bersama penumpang saksi segera menolong para korban untuk dibawa ke tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari sopir dan penumpang KBM Truck Isuzu No. Reg. K 8922 TK yang saat itu mengangkut pupuk kandang namun ternyata sopir dan penumpang bisa keluar sendiri lalu saksi segera menolong sopir KBM Trukc Box Hino No. Reg. B 9799 TXT yang masih berada di dalam mobil dan masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang mobil patrol dari Polsek dan langsung membawa korban ke rumah sakit dan tidak berapa lama kemudian datang pula Ambulance membawa 2 (dua) orang korban dari KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang telah meninggal dunia ke rumah sakit;
- Bahwa terhadap KBM Truck Box Hino No. Reg. B 9799 TXT hanya ada 1 (satu) orang dan saat itu membawa muatan minuman ringan berupa Le Minerale, Teh Pucuk dan Kopikap sedangkan Truck No. Reg. K 8922 TK berisi 2 (dua) orang dengan membawa pupuk kandang dan terhadap KBM Truck No. Reg. D 8735 YE berisi 2 (dua) orang yang saat itu membawa muatan kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi diduga karena KBM Truck Box Hino No. Reg. B 9799 TXT mengalami rem blong karena pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat adanya lampu yang menyala-nyala memberikan isyarat bahaya dari KBM Truck Box Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan-kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan, saluran irigasi warga mengalami kerusakan, sawah milik warga ada yang rusak dan korban yang meninggal dunia ada 2 (dua) orang dari KBM Truck No. Reg D 8735 YE dimana untuk sopirnya mengalami perut robek, kaki kanan dan kiri patah sedangkan kemethnya mengalami luka pada bagian muka hingga rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Martinus Catur Hadiyono bin Johaness Supardi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Seino Indomobil Logistik sebagai staff pada Tim General Support untuk Rayon Jateng-DIY yang merupakan pemilik dari KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas yang dialami oleh pengemudi truck milik perusahaan pada saat mengemudikan truck milik perusahaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perusahaan terhadap sopir yang membawa kendaraan tidak ada di damping oleh kernet namun diperbolehkan membawa kernet atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Seino Indomobil Logistik sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Koordinator Sopir PT. Seino Indomobil Logistik pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB dimana saat itu posisi saksi sedang berada di Kabupaten Nganjuk Prop. Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya kecelekaan tersebut KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dari Gudang PT. Mayora di Pasuruan Jawa Timur untuk membawa muatan berupa minuman kemasan Le Minerale, Teh Pucuk Harum dan Kopikap dengan tujuan Banjarnegara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian PT. Seino Indomobil Logistik menugaskan saksi selaku Tim General Support ke TKP kecelakaan untuk berkoordinasi dengan pihak Laka Lantas Polres Wonosobo selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mendatangi rumah korban yang meninggal dunia di Pangandaran untuk menyampaikan bela sungkawa dan rencana pihak perusahaan akan memberikan santunan;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia dan pada tanggal 2 Februari 2022 saksi sudah menyerahkan santunan kepada masing-masing keluarga korban masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing keluarga korban sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama;
- Bahwa korban yang meninggal dunia atas nama Tarsim dan Yaya Sunarya;
- Bahwa pada saat kejadian Tarsim dan Yaya Sunarya merupakan sopir dan kernet pada KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang saat itu sedang membawa muatan kelapa;
- Bahwa terhadap KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang mengalami kerusakan dari pihak PT. Seino Indomobil Logistik juga telah memberikan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb



bantuan perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan terhadap muatannya berupa kelapa pihak perusahaan juga telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE dan penumpangnya yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ada juga Truck No. Reg. K 8922 TK berisi 2 (dua) orang yang saat membawa muatan pupuk kandang yang menjadi korban namun terhadap 2 (dua) orang penumpangnya tidak ada mengalami luka hanya saja Truck No. Reg. K 8922 TK mengalami kerusakan dan pihak PT. Seino Indomobil Logistik telah pula memberikan bantuan untuk perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diperlihatkan oleh petugas saat itu saksi baru mengetahui jika terhadap KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa memiliki daya angkut (orang/Kg) adalah 4.970 Kg (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) dan JBI 13.350 Kg (tiga belas ribu tiga ratus lima kilogram) namun saat kejadian KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan oleh Terdakwa telah mengangkut muatan sejumlah 18.821 Kg (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh satu kilogram) sehingga telah melebihi kapasitas daya angkut;
- Bahwa pada PT. Seino Indomobil Logistik yang bertanggungjawab dan yang mengurus KBM Truck yang kelebihan muatan adalah bagian PIC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemeliharaan teknis kendaraan truck di PT. Seino Indomobil dikarenakan bukan merupakan ranah pekerjaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Toha Rukmana bin Rusji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tarsim yang merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa dengan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang ditumpangi Tarsim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB dimana saat itu saksi sedang memberikan makan ternak lalu tiba-tiba Wiwin yang merupakan istri dari Tarsim datang mengabarkan jika Tarsim dan Yaya Sunarya mengalami kecelakaan di Wonosobo pada saat mengemudikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi bersama-sama dengan Toto Suharto berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai KBM Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Nerlan dan sampai di Wonosobo sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Wonosobo saksi, Toto Suharto dan Nerlan langsung menuju RS PKU Muhammadiyah Wonosobo dan sesampainya di rumah sakit saksi melihat Tarsim dan Yaya Sunarya sudah berada di kamar mayat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Toto Suharti langsung menyelesaikan administrasi di RS PKU Muhammadiyah dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama-sama Toto Suharto dan Nerlan membawa pulang jenazah Tarsim dan Yaya Sunarya pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB lalu terhadap jenazah dimakamkan di TPU desa masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE tersebut dikarenakan apabila berpergian jauh maka Tarsim sering bergantian menjadi sopir dengan Yaya Sunarya;
- Bahwa KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE adalah milik Tarsim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi antara KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang saat itu memuat kelapa dengan KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa yang saat itu memuat minuman Le Minerale, Teh Pucuk Harum dan Kopikap dimana sebelum menabrak KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE, KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa lebih dahulu menabrak KBM Truck No. Reg K 8922 TK yang saat itu memuat pupuk kandang;
- Bahwa sepengetahuan saksi KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa saat itu melaju dari arah Parakan menuju Kertek sedangkan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE melaju dari arah Kertek menuju Parakan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Tarsim dan Yaya Sunarya mengalami luka di bagian dada dan meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah sedangkan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE mengalami kerusakan di bagian depan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tarsim dan Yaya Sunarya berangkat dari rumah di Kab. Pangandaran pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pihak perwakilan perusahaan pemilik KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang bernama Danang ada datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan membahas mengenai santunan yang akan diberikan oleh pihak perusahaan kepada keluarga Tarsim;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 ahli waris Tarsim dan Yaya Sunarya telah menerima santunan dari pihak perusahaan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu pihak perusahaan ada juga memberikan ganti kerugian terhadap muatan kelapa yang saat itu dibawa KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh lima ratus ribu rupiah) dan bantuan untuk perbaikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. H. Toto Suharto bin H. Nasidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Yaya Sunarya yang merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara KBM Truck Hino No. R eg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa dengan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang ditumpangi Tarsim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB dimana saat itu Yeni Nurasiah yang merupakan istri dari Yaya Sunarya datang mengabarkan jika Tarsim dan Yaya Sunarya mengalami kecelakaan di Wonosobo pada saat mengemudikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi bersama-sama dengan Toha Rukmana berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai KBM Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Nerlan dan sampai di Wonosobo sekitar pukul 13.00 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Wonosobo saksi, Toha Rukmana dan Nerlan langsung menuju RS PKU Muhammadiyah Wonosobo dan sesampainya di rumah sakit saksi melihat Tarsim dan Yaya Sunarya sudah berada di kamar mayat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Toha Rukmana langsung menyelesaikan administrasi di RS PKU Muhammadiyah dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama-sama Toha Rukmana dan Nerlan membawa pulang jenazah Tarsim dan Yaya Sunarya pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB lalu terhadap jenazah dimakamkan di TPU desa masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE tersebut dikarenakan apabila berpergian jauh maka Tarsim sering bergantian menjadi sopir dengan Yaya Sunarya;
- Bahwa KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE adalah milik Tarsim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi antara KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang saat itu memuat kelapa dengan KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa yang saat itu memuat minuman Le Minerale, Teh Pucuk Harum dan Kopikop dimana sebelum menabrak KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE, KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa lebih dahulu menabrak KBM Truck No. Reg K 8922 TK yang saat itu memuat pupuk kandang;
- Bahwa sepengetahuan saksi KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa saat itu melaju dari arah Parakan menuju Kertek sedangkan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE melaju dari arah Kertek menuju Parakan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Tarsim dan Yaya Sunarya mengalami luka di bagian dada dan meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah sedangkan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tarsim dan Yaya Sunarya berangkat dari rumah di Kab. Pangandaran pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pihak perwakilan perusahaan pemilik KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang bernama Danang ada datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan membahas mengenai santunan yang akan diberikan oleh pihak perusahaan kepada keluarga Tarsim;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 ahli waris Tarsim dan Yaya Sunarya telah menerima santunan dari pihak perusahaan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu pihak perusahaan ada juga memberikan ganti kerugian terhadap muatan kelapa yang saat itu dibawa KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh lima ratus ribu rupiah) dan bantuan untuk perbaikan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Trijono bin Bardi Harjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah pada tahun 2002 sebagai honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo kemudian pada tahun 2008 saksi diangkat sebagai CPNS dan sebagai PNS dit tahun 2010, dan sejak tahun 2008 hingga saat ini saksi ditempatkan di bagian Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolres Wonosobo Nomor B/01/2022/Lantas tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Pengecekan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT maka pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB saksi telah melakukan pengecekan teknis kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut di lokasi parkir Unit Laka Lantas Komplek Terminal Mendolo Wonosobo yang sebelumnya telah mengalami kecelakaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan teknis kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT, untuk sistem rem normal diduga sopir menggunakan gigi perseneling tinggi dan menggunakan rem secara terus-menerus yang mengakibatkan *Brake Fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan), tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi secara maksimal gaya gesek rem semakin kecil, laju kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat menurun tidak terkendali;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan Parakan-Kertek adalah menurun, menikung, cuaca cerah, dini hari dan arus lalu lintas sepi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum lokasi kecelakaan tersebut sudah terpasang rambu-rambu peringatan dimulai dari Reco sampai Kertek yaitu perihal tikungan tajam, gunakan gigi rendah, pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan diketahui kecepatan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT adalah sekitar 50 Km/ perjam dan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT menggunakan sistem pengereman *Penumatic* (sistem rem tekanan udara) yang berarti disaat pedal rem ditekan secara otomatis sepatu rem (kampas rem) akan menekan tromol di masing-masing roda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT melaju menggunakan gigi perseneling tinggi di jalan yang menurun Panjang dan di laukan pengereman secara terus menerus yang menyebabkan panas yang berlebihan di masing-masing tromol sehingga fungsi rem menjadi tidak maksimal (rem blong) dan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT menjadi tidak bisa dikendalikan dan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT membawa muatan minuman ringan diantaranya Le Minerale, Teh Pucuk Harum dan Kopikap, untuk berat muatan mencapai 18.821, 4 Kg (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat kilogram) yang seharusnya hanya memuat 4.970 Kg (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) sehingga berdasarkan temuan berupa DO (*Drop Order*) tanggal 5 Januari 2022 maka diketahui jika KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut telah melebihi muatan 13.851 Kg (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu kilogram);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT diketahui jika KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT laik jalan berdasarkan masa berlaku layak uji yang berlaku sampai tanggal 2 Mei 2022 dan sudah sesuai dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pasuruan Jawa Timur menuju Banjarnegara dengan mengendarai KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT seorang diri dimana KBM yang Terdakwa kendarai berdasarkan bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan dengan rincian barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Minerale Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Banjarnegara tersebut Terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu:
  1. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sidodadi, Prop. Jawa Timur untuk mengecek kendaraan.
  2. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur kembali untuk mengecek kendaraan.
  3. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan.
  4. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12.30 WIB.
  5. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berhenti di Lingkar Luar Kab. Salatiga, Prop. Jawa Tengah.
  6. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti di Poll Bawen dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB.
  7. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berhenti di Kledung.
  8. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa berhenti di jembatan sebelum RM. Joglo.
  9. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Rest Area Tambi, Bedakah.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melanjutkan perjalanan setelah melewati jalur penyelamat RPM KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kendarai berbunyi dan mesin tiba-tiba mati serta rem tidak berfungsi sehingga saat itu juga Terdakwa memberikan sinyal bahaya dengan menggunakan lampu;
- Bahwa saat itu ada KBM Truck No. Reg K 8922 TK yang saat itu memuat pupuk kandang melaju searah di depan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudikan sehingga KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kemudian menabrak bagian samping kanan KBM Truck No. Reg K 8922 TK tersebut sehingga KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian oleng ke kanan dan ternyata dari arah yang berlawanan ada KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE sehingga KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE tersebut yang mengakibatkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian oleng ke kiri dan terguling masuk ke dalam sawah milik warga;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet di kepala dan masih dalam kondisi sadar namun saat itu Terdakwa tidak bisa menolong para korban dikarenakan kepala Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa dibawa ke RS PKU Muhammadiyah;
- Bahwa selain itu akibat dari kecelakaan tersebut telah menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan mengakibatkan 2 (dua) unit KBM yaitu KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE dan KBM Truck No. Reg K 8922 TK mengalami rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk menghindari kecelakaan tersebut Terdakwa seharusnya pada waktu melaju di jalan Parakan-Kertek yang menurun panjang sekitar 9,5 Km tersebut Terdakwa seharusnya tidak sering menggunakan rem ataupun *handbreak* dan seharusnya waktu itu Terdakwa menggunakan gigi perseneling rendah yaitu perseneling 1 (satu) atau 2 (dua) serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Jalur Parakan-Kertek yang diataranya berbunyi "turunan panjang 9,5 Km", "kurangi kecepatan gunakan gigi rendah", "hati-hati sering terjadi kecelakaan", dan "jalur penyelamat";
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian kecelakaan tersebut KBM Truck Box No. Reg. 9799 TXT yang Terdakwa kemudian sedang menggunakan perseneling 3 (tiga) atau 4 (empat) dikarenakan untuk menghindari suara mesin yang berdengung kencang karena tekanan gaya beban yang berada di KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian tersebut sehingga kecepatan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian pada waktu itu adalah sekitar 50 Km/ perjam;
- Bahwa kondisi KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang Terdakwa kemudian secara umum sudah sesuai dengan ketentuan dimana meliputi klakson berbunyi dengan baik, rem berfungsi dengan baik, skep/ rem angin juga berfungsi dengan baik, lampu menyala, ban masih baik dan lengkap, spion lengkap dan kelengkapan kendaraan sesuai dengan buku uji berkala;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dalam kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia maka Terdakwa segera menghubungi pihak perusahaan yati PT. Seino Indomobil Logistik selanjutnya pihak perusahaan sudah berkoordinasi dan datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan serta bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022 pihak perwakilan PT. Seino Indomobil Logistik sudah menyerahkan santunan kepada keluarga korban atas nama Tarsim dan Yaya Sunarya masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing keluarga korban sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama;
- Bahwa terhadap KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE yang ditumpangi Tarsim dan Yaya Sunarya yang mengalami kerusakan dari pihak PT. Seino Indomobil Logistik juga telah memberikan bantuan perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan terhadap muatannya berupa kelapa pihak perusahaan juga telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE dan penumpangnya yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ada juga Truck No. Reg. K 8922 TK berisi 2 (dua) orang yang saat membawa muatan pupuk kandang yang menjadi korban namun terhadap 2 (dua) orang penumpangnya tidak ada mengalami luka hanya saja Truck No. Reg. K 8922 TK mengalami kerusakan dan pihak PT. Seino Indomobil Logistik telah pula memberikan bantuan untuk perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truk Isuzu No. Reg. K-8922-TK, Tahun 2015, warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No. STNK. 05786067.D, An. Sodikin d/a. Dk. Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus, berikut STNK, SIM B1 An. Sutikno, No. SIM. 1437-7808-000213 berlaku sampai tanggal 6-8-2025.
2. 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2674781 yang berlaku sampai tanggal 6 Maret 2022.
3. 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi No. Reg. D-8735-YE. Kendaraan dalam kondisi rusak parah.
4. 1 (satu) lembar SIM B1 an. Tarsim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit KBM Truk Hino No. Reg. B-9799-TXT, Tahun 2018, warna hijau silver, No. Ka. MJFG8JS1JJB11480, No. Sin. J08EUGJ64048, STNK No. 06459876.B, an. PT. Seino Indomobil Logistik, d/a. Jl. Radin Inten I Kav 8 No. 18 Jakarta Timur, berikut STNK, SIM.
6. 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2931903 yang berlaku sampai tanggal 2 Mei 2022.
7. 1 (satu) bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 berikut barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML Sb-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTLX150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Mineral Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pasuruan Jawa Timur menuju Banjarnegara dengan mengendarai KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT seorang diri dimana KBM yang Terdakwa kendaraai berdasarkan bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan dengan rincian barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Minerale Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg;
- Bahwa KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa memiliki daya angkut 4.970 Kg (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) namun berat keseluruhan muatan barang-barang yang diangkut KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat itu mencapai 18.821, 4 Kg (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat kilogram) sehingga berdasarkan DO (*Drop Order*) tanggal 5 Januari 2022 maka diketahui jika KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut telah melebihi muatan 13.851 Kg (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu kilogram);
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Banjarnegara tersebut Terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu:
  1. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sidodadi, Prop. Jawa Timur untuk mengecek kendaraan.
  2. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur kembali untuk mengecek kendaraan.
  3. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12.30 WIB.
  5. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berhenti di Lingkar Luar Kab. Salatiga, Prop. Jawa Tengah.
  6. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti di Poll Bawen dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB.
  7. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berhenti di Kledung.
  8. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa berhenti di jembatan sebelum RM. Joglo.
  9. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Rest Area Tambi, Bedakah.
- Bahwa selajutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB setelah Terdakwa melawati jalur penyelamat yang ada di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumban Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan kondisi jalan menurun panjang sekitar 9,5 KM dan sedikit menikung kemudian kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang menggunakan sistem pengereman *Penumatic* (sistem rem tekanan udara) yang berarti disaat pedal rem ditekan secara otomatis sepatu rem (kampas rem) akan menekan tromol di masing-masing roda namun KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa sedang menggunakan gigi perseneling tinggi yaitu antara perseneling 3 atau 4 dengan kecepatan sekitar 50 Km/ perjam sehingga membuat Terdakwa menggunakan rem secara terus-menerus yang mengakibatkan *Brake Fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan), tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi secara maksimal gaya gesek rem semakin kecil yang mengakibatkan laju kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat menurun menjadi tidak terkendali;
  - Bahwa disaat kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa sedang tidak terkendali tersebut kemudian kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT menabrak kendaraan yang ada didepannya yaitu tepatnya pada bagian samping kanan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai saksi Sutikno dengan kernet saksi Askara Basurur yang saat itu memuat pupuk kandang dengan berat sekitar 5,5 Ton sehingga menimbulkan suara benturan keras "duar"

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat benturan tersebut KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai saksi Sutikno dengan kernet saksi Askara Basurur menjadi oleng ke kiri dan masuk ke dalam parit sedangkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dengan kecepatan tinggi hingga melebihi garis marka jalan;
- Bahwa disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kertek menuju Parakan KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan penumpang yaitu korban Yaya Sunarya yang saat itu sedang membawa kelapa langsung berbenturan dengan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kiri dan masuk ke sawah dan terguling;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah menyebabkan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK tahun 2015 warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No STNK 05786067.D an. Sodikin d/a Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe, Kab Kudus, yang dikemudikan oleh saksi Sutikno bin (alm) H Basiran dengan kernet saksi Aska Busurur bin (alm) Norosid mengalami kerusakan pada bagian body belakang kanan hancur dan rusak serta terhadap 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya mengalami rusak dan hancur pada bagian depannya;
- Bahwa selain itu akibat dari kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban Tarsim dan korban Yaya Sunarya meninggal dunia ditempat kejadian hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* sebagai berikut:
  - a. Adanya *Visum et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
    - 1. Nomor 003/PKU/VER/I/2022 telah diperiksa para tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Tarsim dengan kesimpulan:
      - Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
      - Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki, akibat benda tumpul.
  - b. Adanya *Visum et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
    - 2. Nomor 002/PKU/VER/I/2022 telah diperiksa pada tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Yaya Sunarya dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia,
- Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa disepanjang Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo sudah terpasang rambu-rambu peringatan yang dimulai dari Reco sampai Kertek yaitu perisai tikungan tajam, gunakan gigi rendah, pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat;
- Bahwa pihak PT. Seino Indomobil Logistik selaku pemilik KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022 telah menyerahkan santunan kepada masing-masing keluarga korban yaitu Tarsim dan Yaya Sunarya yaitu masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing keluarga korban sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama;
- Bahwa selain itu terhadap kerusakan yang dialami oleh KBM Truck Engkel No. Reg. D 8735 YE maka pihak PT. Seino Indomobil Logistik juga telah memberikan bantuan perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan terhadap muatannya berupa kelapa pihak PT. Seino Indomobil Logistik juga telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai oleh saksi Sutikno dengan kernetnya yaitu saksi Aska Basurur yang juga mengalami kerusakan pada bagian body samping kanan maka pihak PT. Seino Indomobil Logistik telah pula memberikan bantuan untuk perbaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”.



2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”.
3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu pengertian kata “setiap orang” tersebut juga melekat ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pasuruan Jawa Timur menuju Banjarnegara dengan mengendarai KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT seorang diri dimana KBM yang Terdakwa kendarai berdasarkan bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 bermuatan dengan rincian barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Minerale Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg;

Bahwa KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa memiliki daya angkut 4.970 Kg (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) namun berat keseluruhan muatan barang-barang yang diangkut KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat itu mencapai 18.821, 4 Kg (delapan belas ribu delapan



ratus dua puluh satu koma empat kilogram) sehingga berdasarkan DO (*Drop Order*) tanggal 5 Januari 2022 maka diketahui jika KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut telah melebihi muatan 13.851 Kg (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu kilogram);

Bahwa selama dalam perjalanan menuju Banjarnegara tersebut Terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu:

1. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sidodadi, Prop. Jawa Timur untuk mengecek kendaraan.
2. Hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur kembali untuk mengecek kendaraan.
3. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan.
4. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berhenti di Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah untuk mengecek kendaraan dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12.30 WIB.
5. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berhenti di Lingkar Luar Kab. Salatiga, Prop. Jawa Tengah.
6. Hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti di Poll Bawen dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 23.00 WIB.
7. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa berhenti di Kledung.
8. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa berhenti di jembatan sebelum RM. Joglo.
9. Hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Rest Area Tambi, Bedakah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat diketahui jika terhadap KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “*karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas dimana Terdakwa sedang mengendarai KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang memuat barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Minerale Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg dari Pasuruan Prop. Jawa Timur menuju Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB setelah Terdakwa melawati jalur penyelamat yang ada di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan kondisi jalan menurun panjang sekitar 9,5 KM dan sedikit menikung kemudian kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang menggunakan sistem pengereman *Penumatic* (sistem rem tekanan udara) yang berarti disaat pedal rem ditekan secara otomatis sepatu rem (kampas rem) akan menekan tromol di masing-masing roda namun KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa sedang menggunakan gigi persneling tinggi yaitu antara persneling 3 atau 4 dengan kecepatan sekitar 50 Km/ perjam sehingga membuat Terdakwa menggunakan rem secara terus-menerus yang mengakibatkan *Brake Fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan), tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi secara maksimal gaya gesek rem semakin kecil yang mengakibatkan laju kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat menurun menjadi tidak terkendali;

Bahwa disaat kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikemudikan Terdakwa sedang tidak terkendali tersebut kemudian kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT menabrak kendaraan yang ada didepannya yaitu tepatnya pada bagian samping kanan KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai saksi Sutikno dengan kernet saksi Askara Basurur yang saat itu memuat pupuk kandang dengan berat sekitar 5,5 Ton sehingga menimbulkan suara benturan keras “duar”;

Bahwa akibat benturan tersebut KBM Truck No. Reg. K 8922 TK yang dikendarai saksi Sutikno dengan kernet saksi Askara Basurur menjadi oleng ke kiri dan masuk ke dalam parit sendangkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang



dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dengan kecepatan tinggi hingga melebihi garis marka jalan;

Bahwa disaat yang bersamaan datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kertek menuju Parakan KBM Truck No. Reg. D 8735 YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan penumpang yaitu korban Yaya Sunarya yang saat itu sedang membawa kelapa langsung berbenturan dengan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga membuat KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT oleng ke kiri dan masuk ke sawah dan terguling;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah menyebabkan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK tahun 2015 warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No STNK 05786067.D an. Sodikin d/a Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe, Kab Kudus, yang dikemudikan oleh saksi Sutikno bin (alm) H Basiran dengan kernet saksi Aska Busurur bin (alm) Norosid mengalami kerusakan pada bagian body belakang kanan hancur dan rusak serta terhadap 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya mengalami rusak dan hancur pada bagian depannya;

Bahwa disepanjang Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo sudah terpasang rambu-rambu peringatan yang dimulai dari Reco sampai Kertek yaitu perihal tikungan tajam, gunakan gigi rendah, pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas telah terjadi adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan saksi Sutikno dan saksi Aska Basurur selaku kernet dan juga dengan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula yang diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dimana diketahui jika Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dalam perbuatan:

1. KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang memuat barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML SB-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTL150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Minerale Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR dengan beban muatan 18.821,400 Kg padahal berdasarkan



DO (*Drop Order*) tanggal 5 Januari 2022 diketahui jika KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT memiliki daya angkut 4.970 Kg (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) sehingga KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa tersebut telah melebihi muatan 13.851 Kg (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu kilogram) namun Terdakwa tetap saja mengendarai KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT tersebut menuju Kab. Banjarnegara Prop. Jawa Tengah;

2. Pada saat KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa melawati jalur penyelamat yang ada di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo dengan kondisi jalan menurun panjang sekitar 9,5 KM dan sedikit menikung kemudian namun KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai Terdakwa menggunakan gigi perseneling tinggi yaitu antara perseneling 3 atau 4 dengan kecepatan sekitar 50 Km/ perjam sehingga membuat Terdakwa menggunakan rem secara terus-menerus yang mengakibatkan *Brake Fading* (pengereman berulang-ulang berakibat berkurangnya daya pengereman untuk memperlambat laju kendaraan), tromol dan kampas rem panas sehingga rem tidak berfungsi secara maksimal gaya gesek rem semakin kecil yang mengakibatkan laju kendaraan KBM Truck Hino No. Reg. B 9799 TXT saat menurun menjadi tidak terkendali, hal tersebut juga terjadi yang diakibatkan dari muatan yang melebihi daya angkut;
3. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan rambu-rambu peringatan yang terdapat disepanjang Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo yang dimulai dari Reco sampai Kertek yaitu perihal tikungan tajam, gunakan gigi rendah, pemberitahuan Rest Area Tambi dan pemberitahuan jalur penyelamat;

Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut faktanya telah mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dan akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut faktanya lagi telah terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu pengemudi dan kernet dari KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang bernama Tarsim dan Yaya Sunarya, hal tersebut diperkuat pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* sebagai berikut:

- a. Adanya *Visum Et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
  1. Nomor 003/PKU/VER/I/2022 telah diperiksa para tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Tarsim dengan kesimpulan:



- Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
  - Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki, akibat benda tumpul.
- b. Adanya *Visum Et Repertum* dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
2. Nomor 002/PKU/VER/I/2022 telah diperiksa pada tanggal 7 Januari 2022 oleh dr. Anggi Swastika sekitar pukul 02.30 WIB atas nama pasien Yaya Sunarya dengan kesimpulan:
- Pasien korban kecelakaan lalu lintas datang dalam keadaan sudah meninggal dunia,
  - Pasien mengalami multiple patah tulang pada wajah dan tangan. Pasien mengalami multiple luka robek pada kaki. Pasien mengalami multiple luka lecet pada badan, tangan, kaki akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*".
2. Unsur "*mengemudikan Kendaraan Bermotor*".
3. Unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua *a quo* telah terdapat unsur "*setiap orang*", unsur "*mengemudikan Kendaraan Bermotor*", dan sub unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana unsur-unsur dan sub unsur tersebut telah terdapat pula dalam dakwaan kesatu dan telah pula Majelis Hakim pertimbangan serta telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur-unsur dan sub unsur dakwaan kesatu tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur Ad.1, unsur Ad.2 dan sub unsur Ad.3 dalam dakwaan kumulatif kedua *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "...dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)", sebagaimana terdapat dalam unsur Ad.3 dakwaan kumulatif kedua, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain dimana faktanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan saksi Sutikno dan saksi Aska Basurur selaku kernet dan juga dengan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Parakan-Kertek turut Dusun Prumbanan Desa Purwojati Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

Bahwa adalah fakta pula jika Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi murni disebabkan kelalaian yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang atas nama Tarsim dan Yaya Sunarya yang merupakan sopir dan kernet dari KBM Truck No. Reg. D-8735-YE;

Bahwa selain korban meninggal dunia faktanya dalam kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan kerusakan yang cukup parah yang dialami KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan saksi Sutikno dan saksi Aska Basurur selaku kernet yang diakibatkan ditabrak oleh KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang tepatnya pada bagian body samping kanan, selain itu 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya juga mengalami kerusakan yang parah pada bagian depan yang juga diakibatkan bertabrakan dengan KBM Truck Box No. Reg. B 9799 TXT yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa adalah fakta pula jika terhadap 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK yang dikemudikan saksi Sutikno dan saksi Aska Basurur selaku kernet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang dikemudikan oleh korban Tarsim dengan kernet korban Yaya Sunarya juga termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Hino No. Reg. B-9799-TXT, Tahun 2018, warna hijau silver, No. Ka. MJFG8JS1JJB11480, No. Sin. J08EUGJ64048, STNK No. 06459876.B, an. PT. Seino Indomobil Logistik, d/a. Jl. Radin Inten I Ikav 8 No. 18 Jakarta Timur, berikut STNK, SIM., 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2931903 yang berlaku sampai tanggal 2 Mei 2022, dan 1 (satu) bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 berikut barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML Sb-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTLX150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Mineral Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR., yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pemiliknya adalah PT. Seino Indomobil Logistik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi Martinus Catur Hardiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Isuzu No. Reg. K-8922-TK, Tahun 2015, warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No. STNK. 05786067.D, An. Sodikin d/a. Dk. Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus, berikut STNK dan 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2674781 yang berlaku sampai tanggal 6 Maret 2022, yang berdasarkan fakta-

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan diketahui pemiliknya adalah saksi Hamin bin Djudi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamin bin Djudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SIM B1 An. Sutikno, No. SIM. 1437-7808-000213 berlaku sampai tanggal 6-8-2025, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pemiliknya adalah saksi Sutikno bin H. Basiran, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutikno bin H. Basiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi No. Reg. D-8735-YE. Kendaraan dalam kondisi rusak parah dan 1 (satu) lembar SIM B1 an. Tarsim, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pemiliknya adalah korban Tarsim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tarsim melalui saksi Toha Rukmana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Tarsim dan Yaya Sunarya meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK dan 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE mengalami kerusakan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian antara pihak PT. Seino Indomobil Logistik dengan keluarga korban yang meninggal dunia dan dengan pihak pemilik 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. K-8922-TK serta dengan pemilik 1 (satu) unit KBM Truck No. Reg. D-8735-YE yang mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi bin Rasga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmadi bin Rasga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Truk Hino No. Reg. B-9799-TXT, Tahun 2018, warna hijau silver, No. Ka. MJFG8JS1JJB11480, No. Sin. J08EUGJ64048, STNK No. 06459876.B, an. PT. Seino Indomobil Logistik, d/a. Jl. Radin Inten I Kav 8 No. 18 Jakarta Timur, berikut STNK, SIM.
  - 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2931903 yang berlaku sampai tanggal 2 Mei 2022.
  - 1 (satu) bendel surat barang/ DO nomor 41136680 tanggal 3 Januari 2022 berikut barang berupa Pucuk Harum 24BTLX350ML Sb-000 dengan jumlah 560 CAR, Kopikap Capucino 24BTLX150ML sebanyak 2.200 CAR, dan Le Mineral Gosok 12BTLX1500ML sebanyak 260 CAR.

Dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi Martinus Catur Hardiyono;

- 1 (satu) unit KBM Truk Isuzu No. Reg. K-8922-TK, Tahun 2015, warna putih kombinasi, No. Ka. MHCNKR71HFJ070928, No. Sin. B070928, No. STNK. 05786067.D, An. Sodikin d/a. Dk. Sekandang RT 03 RW 03 Kel. Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus, berikut STNK.
- 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor J2674781 yang berlaku sampai tanggal 6 Maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi Hamin bin Djudi;

- SIM B1 An. Sutikno, No. SIM. 1437-7808-000213 berlaku sampai tanggal 6-8-2025.

Dikembalikan kepada saksi Sutikno bin H. Basiran;

- 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi No. Reg. D-8735-YE. Kendaraan dalam kondisi rusak parah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Tarsim, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pemiliknya adalah korban Tarsim.

Dikembalikan kepada Tarsim melalui saksi Toha Rukmana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo